



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
 - c. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah;
 - d. bahwa sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kerja Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- e. bahwa sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil;
- f. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
- g. bahwa sesuai surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/1622/KEUDA tanggal 25 Februari 2021 Hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan taman Budaya dan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- h. bahwa sesuai Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/2805/keuda tanggal 20 April 2021 Hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata TA. 2021;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Oeprasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kota Batam Nomor 107);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 4);
36. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 782) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 782) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 782) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 2.860.863.224.402,00 (dua trilliun, delapan ratus enam puluh milyar, delapan ratus enam puluh tiga juta, dua ratus dua puluh empat ribu, empat ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 5.205.451.000,00 (lima milyar, dua ratus lima juta, empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.855.657.773.402,00, (dua trilliun, delapan ratus lima puluh lima milyar, enam ratus lima puluh tujuh juta, tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu, empat ratus dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp. 1.319.207.339.209,00 (Satu Trilliun, tiga ratus sembilan belas milyar, dua ratus tujuh juta, tiga ratus tiga puluh sembilan ribu, dua ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 31.295.791.000,00 (tiga tiga puluh satu milyar, dua ratus sembilan puluh lima juta, tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.287.911.548.209,00 (satu trilliun, dua ratus delapan puluh tujuh milyar, sembilan ratus sebelas juta, lima ratus empat puluh delapan ribu, dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 1.087.348.095.209,00 (Satu Trilliun, delapan puluh tujuh milyar, tiga ratus empat puluh delapan juta, sembilan puluh lima ribu, dua ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 31.295.791.000,00 (tiga tiga puluh satu milyar, dua ratus sembilan puluh lima juta, tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.056.052.304.209,00 (satu trilliun, lima puluh enam milyar, lima puluh dua juta, tiga ratus empat ribu, dua ratus sembilan puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a semula sebesar Rp. 1.087.348.095.209,00 (Satu Trilliun, delapan puluh tujuh milyar, tiga ratus empat puluh delapan juta, sembilan puluh lima ribu, dua ratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 31.295.791.000,00 (tiga tiga puluh satu milyar, dua ratus sembilan puluh lima juta, tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.056.052.304.209,00 (satu trilliun, lima puluh enam milyar, lima puluh dua juta, tiga ratus empat ribu, dua ratus sembilan rupiah), yang terdiri dari :

- a. Dana perimbangan; dan
 - b. Dana insentif daerah (DID).
4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 1.063.329.734.209,00 (satu trilliun, enam puluh tiga milyar, tiga ratus dua puluh Sembilan juta, tujuh ratus tiga puluh empat ribu, dua ratus Sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 31.295.791.000,00 (tiga tiga puluh satu milyar, dua ratus sembilan puluh lima juta, tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.032.033.943.209,00 (satu trilliun, tiga puluh dua milyar, tiga puluh tiga juta, sembilan ratus empat puluh tiga ribu, dua ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 646.918.482.000,00 (enam ratus empat puluh enam milyar, sembilan ratus delapan belas juta, empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 20.719.086.000,00 (dua puluh milyar, tujuh ratus sembilan belas juta, delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 626.199.396.000,00 (enam ratus dua puluh enam milyar, seratus

sembilan puluh sembilan juta, tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

(3) Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 125.707.695.000,00 (seratus dua puluh lima milyar, tujuh ratus tujuh juta, enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 10.576.705.000,00 (sepuluh milyar, lima ratus tujuh puluh enam juta, tujuh ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 115.130.990.000,00 (seratus lima belas milyar, seratus tiga puluh juta, Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 109.016.200.000,00 (seratus sembilan milyar, enam belas juta, dua ratus ribu rupiah), bertambah sebesar Rp. 26.090.340.000,00 (dua puluh enam milyar, sembilan puluh juta, tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 135.106.540.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar, seratus enam juta, lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan objek lain-lain pendapatan dan rincian objek pendapatan hibah dana BOS.

6. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.968.574.058.069,00 (dua triliun, sembilan ratus enam puluh delapan milyar, lima ratus tujuh puluh empat juta, lima puluh delapan ribu, enam puluh sembilan rupiah), berkurang sebesar Rp. 5.205.451.000,00 (lima milyar, dua ratus lima juta, empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.963.368.607.069,00 (dua triliun, sembilan ratus enam puluh tiga milyar, tiga ratus enam puluh delapan juta, enam ratus tujuh ribu, enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

7. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a semula sebesar Rp. 2.301.424.533.959,00 (dua triliun, tiga ratus satu milyar, empat ratus dua puluh empat juta, lima ratus tiga puluh tiga ribu, sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 27.814.483.425,00 (dua puluh tujuh milyar, delapan ratus empat belas juta, empat ratus delapan puluh tiga ribu, empat ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.273.610.050.534,00 (dua triliun, dua ratus tujuh puluh tiga milyar, enam ratus sepuluh juta, lima puluh ribu, lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 1.045.221.940.830,00 (satu triliun, empat puluh lima milyar, dua ratus dua puluh satu juta, sembilan ratus empat puluh ribu, delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 13.247.529.884,00 (tiga belas milyar, dua ratus empat puluh tujuh juta, lima ratus dua puluh sembilan ribu, delapan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.058.469.470.714,00 (satu triliun, lima puluh delapan milyar, empat ratus enam puluh sembilan juta, empat ratus tujuh puluh ribu, tujuh ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 1.211.726.102.790,00 (satu triliun, dua ratus sebelas milyar, tujuh ratus dua puluh enam juta, seratus dua ribu, tujuh ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 43.534.706.309,00 (empat puluh tiga milyar, lima ratus tiga puluh empat juta, tujuh ratus enam ribu, tiga ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.168.191.396.481,00 (satu triliun, seratus enam puluh delapan milyar, seratus sembilan puluh satu juta, tiga ratus sembilan puluh enam ribu, empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp. 42.043.188.339,00 (empat puluh dua milyar, empat puluh tiga juta, seratus delapan puluh delapan ribu, tiga ratus tiga

puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.900.375.000,00 (empat milyar, sembilan ratus juta, tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 46.943.563.339,00 (empat puluh enam milyar, sembilan ratus empat puluh tiga juta, lima ratus enam puluh tiga ribu, tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp. 2.433.302.000,00 (dua milyar, empat ratus tiga puluh tiga juta, tiga ratus dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.427.682.000,00 (dua milyar, empat ratus dua puluh tujuh juta, enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.620.000,00 (lima juta, enam ratus dua puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 1.045.221.940.830,00 (satu triliun, empat puluh lima milyar, dua ratus dua puluh satu juta, sembilan ratus empat puluh ribu, delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 13.247.529.884,00 (tiga belas milyar, dua ratus empat puluh tujuh juta, lima ratus dua puluh sembilan ribu, delapan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.058.469.470.714,00 (satu triliun, lima puluh delapan milyar, empat ratus enam puluh sembilan juta, empat ratus tujuh puluh ribu, tujuh ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 1.211.726.102.790,00 (satu triliun, dua ratus sebelas milyar, tujuh ratus dua puluh enam juta, seratus dua ribu, tujuh ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 43.534.706.309,00 (empat puluh tiga milyar, lima ratus tiga puluh empat juta, tujuh ratus enam

ribu, tiga ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.168.191.396.481,00 (satu triliun, seratus enam puluh delapan milyar, seratus sembilan puluh satu juta, tiga ratus sembilan puluh enam ribu, empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja barang;
- b. Belanja jasa;
- c. Belanja pemeliharaan;
- d. Belanja perjalanan dinas;
- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;;
- f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. Belanja barang dan jasa BLUD.

(3) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 42.043.188.339,00 (empat puluh dua milyar, empat puluh tiga juta, seratus delapan puluh delapan ribu, tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.900.375.000,00 (empat milyar, sembilan ratus juta, tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 46.943.563.339,00 (empat puluh enam milyar, sembilan ratus empat puluh tiga juta, lima ratus enam puluh tiga ribu, tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
- c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(4) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 2.433.302.000,00 (dua milyar, empat ratus tiga puluh tiga juta, tiga ratus dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.427.682.000,00 (dua milyar, empat ratus dua puluh tujuh juta, enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.620.000,00 (lima juta, enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
- b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
- c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 396.827.005.909,00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar, delapan ratus dua puluh tujuh juta, lima ribu, sembilan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 11.263.222.631,00 (sebelas milyar, dua ratus enam puluh tiga juta, dua ratus dua puluh dua ribu, enam ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 408.090.228.540,00 (empat ratus delapan milyar, sembilan puluh juta, dua ratus dua puluh delapan ribu, lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 285.555.309.544,00 (dua ratus delapan puluh lima milyar, lima ratus lima puluh lima juta, tiga ratus sembilan puluh lima ribu, lima ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.175.668.752,00 (empat milyar, seratus tujuh puluh lima juta, enam ratus enam puluh delapan ribu, tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 289.730.978.296,00 (dua ratus delapan puluh sembilan milyar, tujuh ratus tiga puluh juta, sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu, dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 32.021.408.634,00 (tiga puluh dua milyar, dua puluh satu juta, empat ratus delapan ribu, enam ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 733.432.617,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta, empat ratus tiga puluh dua ribu, enam ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi

- Rp. 32.754.841.251,00 (tiga puluh dua milyar, tujuh ratus lima puluh empat juta, delapan ratus empat puluh satu ribu, dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 11.544.272.112,00 (sebelas milyar, lima ratus empat puluh empat juta, dua ratus tujuh puluh dua ribu, seratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 106.351.289,00 (seratus enam juta, tiga ratus lima puluh satu ribu, dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 11.650.623.401,00 (sebelas milyar, enam ratus lima puluh juta, enam ratus dua puluh tiga ribu, empat ratus satu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 14.797.752.013,00 (empat belas milyar, tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta, tujuh ratus lima puluh dua ribu, tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 347.772.379,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta, tujuh ratus tujuh puluh dua ribu, tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 15.145.524.392,00 (lima belas milyar, seratus empat puluh lima juta, lima ratus dua puluh empat ribu, tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp. 10.937.385.040,00 (sepuluh milyar, sembilan ratus tiga puluh tujuh juta, tiga ratus delapan puluh lima ribu, empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.193.210.111,00 (empat milyar, seratus sembilan puluh tiga juta, dua ratus sepuluh ribu, seratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.490.909.929,00 (enam milyar, empat ratus sembilan puluh juta, sembilan ratus sembilan puluh dua ribu, sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp. 17.490.911.513,00 (tujuh belas milyar, empat ratus sembilan puluh satu juta, sembilan ratus sebelas ribu, lima ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 666.769.071,50 (enam ratus enam puluh enam juta, tujuh ratus enam puluh sembilan ribu, tujuh puluh satu rupiah, koma lima puluh sen) sehingga menjadi Rp. 18.157.680.584,50 (delapan belas milyar, seratus lima puluh tujuh juta, enam ratus delapan puluh ribu, lima ratus delapan puluh empat rupiah, koma lima puluh sen).

- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp. 1.535.449.513,00 (satu milyar, lima ratus tiga puluh lima juta, empat ratus empat puluh sembilan ribu, lima ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 544.649.917,00 (lima ratus empat puluh empat juta, enam ratus empat puluh sembilan ribu, sembilan ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.080.099.430,00 (dua milyar, delapan puluh juta, sembilan puluh sembilan ribu, empat ratus tiga puluh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp. 893.207.975,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta, dua ratus tujuh ribu, sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 23.228.130,50 (dua puluh tiga juta, dua ratus dua puluh delapan ribu, seratus tiga puluh rupiah, koma lima puluh sen) sehingga menjadi Rp. 916.436.105,50 (sembilan ratus enam belas juta, empat ratus tiga puluh enam ribu, seratus lima puluh rupiah, koma lima puluh sen).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp. 19.416.222.198,00 (sembilan belas milyar, empat ratus enam belas juta, dua ratus dua puluh dua ribu, seratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 8.666.436.241,00 (delapan milyar, enam ratus enam puluh enam juta, empat ratus tiga puluh enam ribu, dua ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 28.082.658.439,00 (dua puluh delapan milyar, delapan puluh dua juta, enam ratus lima puluh delapan ribu, empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp. 684.438.477,00 (enam ratus delapan puluh empat juta, empat ratus tiga puluh delapan ribu, empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp. 67.353.044,00 (enam puluh tujuh juta, tiga ratus lima puluh tiga ribu, empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 751.791.521,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta, tujuh ratus sembilan puluh satu ribu, lima ratus dua puluh satu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp. 1.950.648.890,00 (satu milyar, sembilan ratus lima puluh juta, enam ratus empat puluh delapan ribu, delapan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 124.771.301,00 (seratus dua puluh empat juta, tujuh ratus tujuh puluh satu ribu, tiga ratus satu rupiah).

rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.075.420.191 (dua milyar, tujuh puluh lima juta, empat ratus dua puluh ribu, seratus sembilan puluh satu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 514.574.460.592,00 (lima ratus empat belas milyar, lima ratus tujuh puluh empat juta, empat ratus enam puluh ribu, lima ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 11.548.644.667,00 (sebelas milyar, lima ratus empat puluh delapan juta, enam ratus empat puluh empat ribu, enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 503.025.815.925,00 (lima ratus tiga milyar, dua puluh lima juta, delapan ratus lima belas ribu, sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.

11. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 86.487.143.731,00 (delapan puluh enam milyar, empat ratus delapan puluh tujuh juta, seratus empat puluh tiga ribu, tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 13.727.062.000,00 (tiga belas milyar, tujuh ratus dua puluh tujuh juta, enam puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 100.214.205.731,00 (seratus milyar, dua ratus empat belas juta, lima ratus lima ribu, tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - c. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - d. Belanja honorarium;
- (4) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 7.560.782.489,00 (tujuh milyar, lima ratus enam puluh juta, tujuh ratus delapan puluh dua ribu, empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 13.554.612.000,00 (tiga belas milyar, lima ratus lima puluh empat juta, enam ratus dua belas

ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 21.115.394.489,00 (dua puluh satu milyar, seratus lima belas juta, tiga ratus sembilan puluh empat ribu, empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 6.175.165.000,00 (enam milyar, seratus tujuh puluh lima juta, seratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 172.450.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta, empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.347.615.000,00 (enam milyar, tiga ratus empat puluh tujuh juta, enam ratus lima belas ribu rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (9) dan ayat (14) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 32.356.666.588,00 (tiga puluh dua milyar, tiga ratus lima puluh enam juta, enam ratus enam puluh enam ribu, lima ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 194.110.080,00 (seratus sembilan puluh empat juta, seratus sepuluh ribu, delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 32.162.556.508,00 (tiga puluh dua milyar, seratus enam puluh dua juta, lima ratus lima puluh enam ribu, lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja uang representasi DPRD
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.

- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.142.116.500,00 (satu milyar, seratus empat puluh dua juta, seratus enam belas ribu, lima ratus rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 159.895.988,00 (seratus lima puluh sembilan juta, delapan ratus sembilan puluh lima ribu, sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 178.153.200,00 (seratus tujuh puluh delapan juta, seratus lima puluh tiga ribu, dua ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 153.688.776,00 (seratus lima puluh tiga juta, enam ratus delapan puluh delapan ribu, tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 55.792.800,00 (lima puluh lima juta, tujuh ratus sembilan puluh dua ribu, delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 97.895.976,00 (sembilan puluh tujuh juta, delapan ratus sembilan puluh lima ribu, sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.656.069.086,00 (satu milyar, enam ratus lima puluh enam juta, enam puluh sembilan ribu, delapan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 162.173.856,00 (seratus enam puluh dua, seratus tujuh puluh tiga ribu, delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 80.150.490,00 (delapan puluh juta, seratus lima puluh ribu, empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp. 9.040.500.000,00 (sembilan milyar, empat puluh juta, lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta, lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 8.910.000.000,00 (delapan milyar, sembilan ratus sepuluh juta rupiah).

- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.260.125.000,00 (dua milyar, dua ratus enam puluh juta, seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 16.167.200,00 (enam belas juta, seratus enam puluh tujuh ribu, dua ratus rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 9.592.138.332,00 (sembilan milyar, lima ratus sembilan puluh dua juta, seratus tiga puluh delapan ribu, tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 7.581.720.000,00 (tujuh milyar, lima ratus delapan puluh satu juta, tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp. 333.768.160,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta, tujuh ratus enam puluh delapan ribu, seratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 7.817.280,00 (tujuh juta, delapan ratus tujuh belas ribu, dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 325.950.880,00 (tiga ratus dua puluh lima juta, sembilan ratus lima puluh ribu, delapan ratus delapan puluh rupiah).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a semula sebesar Rp. 297.507.014.449,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar, lima ratus tujuh juta, empat ratus dua ribu, empat ratus empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 61.862.689.298,00 (enam puluh satu milyar, delapan ratus enam puluh dua juta, enam ratus delapan puluh sembilan ribu, dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 235.644.325.151,00 (dua ratus tiga puluh lima milyar, enam ratus empat puluh empat juta, tiga ratus dua puluh lima ribu, seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bahan pakai habis; dan
 - b. Belanja barang tak habis pakai.

- (2) Belanja bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 297.045.402.499,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar, empat puluh lima juta, empat ratus dua ribu, empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 61.862.689.298,00 (enam puluh satu milyar, delapan ratus enam puluh dua juta, enam ratus delapan puluh sembilan ribu, dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 235.182.713.201,00 (dua ratus tiga puluh lima milyar, seratus delapan puluh dua juta, tujuh ratus tiga belas ribu, dua ratus satu rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 461.611.950,00 (empat ratus enam puluh satu juta, enam ratus sebelas ribu, sembilan ratus lima puluh rupiah).

14. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b semula sebesar Rp. 624.238.564.994,00 (enam ratus dua puluh empat milyar, dua ratus tiga puluh delapan juta, lima ratus enam puluh empat ribu, sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 9.832.228.060,00 (sembilan milyar, delapan ratus tiga puluh dua juta, dua ratus dua puluh delapan ribu, enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 634.070.793.054,00 (enam ratus tiga puluh empat milyar, tujuh puluh juta, tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu, lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. Belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
 - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 516.021.050.098,00 (lima ratus enam belas milyar, dua puluh satu juta, lima puluh ribu, sembilan puluh delapan rupiah) bertambah

- sebesar Rp. 13.022.990.000,00 (tiga belas milyar, dua puluh dua juta, sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 529.044.040.098,00 (lima ratus dua puluh sembilan milyar, empat puluh empat juta, empat puluh ribu, sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 40.913.228.596,00 (empat puluh milyar, sembilan ratus tiga belas juta, dua ratus dua puluh delapan ribu, lima ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 218.513.060,00 (dua ratus delapan belas juta, lima ratus tiga belas ribu, enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 41.131.741.656,00 (empat puluh satu milyar, seratus tiga puluh satu juta, tujuh ratus empat puluh satu ribu, enam ratus lima puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 21.423.687.500 (dua puluh satu milyar, empat ratus dua puluh tiga juta, enam ratus delapan puluh tujuh ribu, lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 421.425.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta, empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 21.002.262.500,00 (dua puluh satu milyar, dua juta, dua ratus enam puluh dua ribu, lima ratus rupiah).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 16.664.500.000,00 (enam belas milyar, enam ratus enam puluh empat juta, lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 452.080.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta, delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 16.212.420.000,00 (enam belas milyar, dua ratus dua belas juta, empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 613.000.000 (enam ratus tiga belas juta rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp. 9.598.579.000,00 (sembilan milyar, lima ratus sembilan puluh delapan juta, lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berkurang menjadi Rp. 30.400.000,00 (tiga puluh juta, empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 9.568.179.000,00 (sembilan milyar, lima ratus enam puluh delapan juta, seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp. 2.292.130.000,00 (dua milyar, dua ratus sembilan puluh dua juta, seratus tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.111.130.000,00 (dua milyar, seratus sebelas juta, seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp. 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
 - (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp. 16.460.389.800,00 (enam belas milyar, empat ratus enam puluh juta, tiga ratus delapan puluh sembilan ribu, delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.244.370.000,00 (dua milyar, dua ratus empat puluh empat juta, tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 14.216.019.800,00 (empat belas milyar, dua ratus enam belas juta, sembilan belas ribu, delapan ratus rupiah).
15. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c semula sebesar Rp. 42.518.221.673,00 (empat puluh dua milyar, empat ratus tujuh puluh juta, seratus tujuh puluh ribu, delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp. 105.117.500,00 (seratus lima juta, seratus tujuh belas ribu, lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 42.413.104.173,00 (empat puluh dua milyar, empat ratus tiga belas juta, seratus empat ribu, seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan tanah;
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.

- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.410.150.000,00 (satu milyar, empat ratus sepuluh juta, seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 36.293.894.771,00 (tiga puluh enam milyar, dua ratus sembilan puluh tiga juta, delapan ratus sembilan puluh empat ribu, tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 56.317.500,00 (lima puluh enam juta, tiga ratus tujuh belas ribu, lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 36.237.577.271,00 (tiga puluh enam milyar, dua ratus tiga puluh tujuh juta, lima ratus tujuh puluh tujuh ribu, dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 4.522.226.902,00 (empat milyar, lima ratus dua puluh dua juta, dua ratus dua puluh enam ribu, sembilan ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 48.800.000,00 (empat puluh delapan juta, delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.473.426.902,00 (empat milyar, empat ratus tujuh puluh tiga juta, empat ratus dua puluh enam ribu, sembilan ratus dua rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 291.950.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta, sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d semula sebesar Rp. 77.600.196.200,00 (tujuh puluh tujuh milyar, enam ratus juta, seratus sembilan puluh enam ribu, dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 960.898.700,00 (sembilan ratus enam puluh juta, delapan ratus sembilan puluh delapan ribu, tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 76.639.297.500,00 (tujuh puluh enam milyar, enam ratus tiga puluh sembilan juta, dua ratus sembilan puluh tujuh ribu, lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

17. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e semula sebesar Rp. 9.979.694.000,00 (sembilan milyar, sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta, enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.254.263.000,00 (dua milyar, dua ratus lima puluh empat juta, dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 12.233.957.000 (dua belas milyar, dua ratus tiga puluh tiga juta, sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 6.420.470.000,00 (enam milyar, empat ratus dua puluh juta, empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.329.732.000,00 (dua milyar, tiga ratus dua puluh sembilan juta, tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 8.750.202.000,00 (delapan milyar, tujuh ratus lima puluh juta, dua ratus dua ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 3.559.224.000,00 (tiga milyar, lima ratus lima puluh sembilan juta, dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 75.469.000,00 (tujuh puluh lima juta, empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.483.755.000,00 (tiga milyar, empat ratus delapan puluh tiga juta, tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Anggaran belanja belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp. 87.514.068.195,00 (delapan puluh tujuh milyar, lima ratus empat belas juta, enam puluh delapan ribu, seratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 7.307.508.129,00 (tujuh milyar, tiga ratus tujuh juta, lima ratus delapan ribu, seratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 94.821.576.324,00 (sembilan puluh

empat milyar, delapan ratus dua puluh satu juta, lima ratus tujuh puluh enam ribu, tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

19. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar) bertambah sebesar Rp. 6.337.775.000,00 (enam milyar, tiga ratus tiga puluh tujuh juta, tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 15.337.775.000,00 (lima belas milyar, tiga ratus tiga puluh tujuh juta, tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.

20. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b semula sebesar Rp. 31.211.331.795,00 (tiga puluh satu milyar, dua ratus sebelas juta, tiga ratus tiga puluh satu ribu, tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.437.400.000,00 (satu milyar, empat ratus tiga puluh tujuh juta, empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 29.773.931.795,00 (dua puluh sembilan milyar, tujuh ratus tujuh puluh tiga juta, sembilan ratus tiga puluh satu ribu, tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.220.000.000,00 (tujuh milyar, dua ratus dua puluh juta rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 17.541.331.795,00 (tujuh belas milyar, lima ratus empat puluh satu juta, tiga ratus tiga puluh satu ribu, tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.337.400.000,00 (satu milyar, tiga ratus tiga puluh tujuh juta, empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 16.203.931.795,00 (enam belas milyar, dua ratus tiga juta, sembilan ratus tiga puluh satu ribu, tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 6.450.000.000,00 (enam milyar, empat ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.350.000.000,00 (enam milyar, tiga ratus lima puluh juta rupiah).

21. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b semula sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

22. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c semula sebesar Rp. 2.152.682.000,00 (dua milyar, seratus lima puluh dua juta, enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.152.682.000,00 (dua milyar, seratus lima puluh dua juta, enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

23. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b semula sebesar Rp. 643.660.681.695,00 (enam ratus empat puluh tiga milyar, enam ratus enam puluh juta, enam ratus delapan puluh satu ribu, enam ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 13.030.596.129,00 (tiga belas milyar, tiga puluh juta, lima ratus sembilan puluh enam ribu, seratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 656.691.277.824,00 (enam ratus lima puluh enam milyar, enam ratus sembilan puluh satu juta, dua ratus tujuh puluh tujuh ribu, delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 85.622.820.489,00 (delapan puluh lima milyar, enam ratus dua puluh dua juta, delapan ratus dua puluh ribu, empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.892.573.825,00 (empat milyar, delapan ratus sembilan puluh dua juta, lima ratus tujuh puluh tiga ribu, delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 90.515.394.314,00 (sembilan puluh milyar, lima ratus lima belas juta, tiga ratus sembilan puluh empat ribu, tiga ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 157.219.666.839,00 (seratus lima puluh tujuh milyar, dua ratus sembilan belas juta, enam ratus enam puluh enam ribu, delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.384.531.845,00 (empat milyar, tiga ratus delapan puluh empat juta, lima ratus tiga puluh satu ribu, delapan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 152.835.134.994,00 (seratus lima puluh dua milyar, delapan ratus tiga puluh lima juta, seratus tiga puluh empat ribu, sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 383.565.578.022,00 (tiga ratus delapan puluh tiga milyar, lima ratus enam puluh lima juta, lima ratus tujuh puluh delapan ribu, dua

puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.756.040.103,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh enam juta, empat puluh ribu, seratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 389.321.618.125,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar, tiga ratus dua puluh satu juta, enam ratus delapan belas ribu, seratus dua puluh lima rupiah).

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp. 17.252.616.345,00 (tujuh belas milyar, dua ratus lima puluh dua juta, enam ratus enam belas ribu, tiga ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.766.514.046,00 (enam milyar, tujuh ratus enam puluh enam juta, lima ratus empat belas ribu, empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 24.019.130.391,00 (dua puluh empat milyar, sembilan belas juta, seratus tiga puluh ribu, tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

24. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (10) dan ayat (13) Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.622.820.489,00 (delapan puluh lima milyar, enam ratus dua puluh dua juta, delapan ratus dua puluh ribu, empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.892.573.825,00 (empat milyar, delapan ratus sembilan puluh dua juta, lima ratus tujuh puluh tiga ribu, delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 90.515.394.314,00 (sembilan puluh milyar, lima ratus lima belas juta, tiga ratus sembilan puluh empat ribu, tiga ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal rambu-rambu;

- k. Belanja modal peralatan olahraga;
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.320.000.000,00 (empat milyar, tiga ratus dua puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.305.971.000,00 (delapan milyar, tiga ratus lima juta, sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 870.199.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta, seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 279.020.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta, dua puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp. 6.831.408.216,00 (enam milyar, delapan ratus tiga puluh satu juta, empat ratus delapan ribu, dua ratus enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 27.040.000,00 (dua puluh tujuh juta, empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.804.368.216,00 (enam milyar, delapan ratus empat juta, tiga ratus enam puluh delapan ribu, dua ratus enam belas rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp. 1.245.613.500,00 (satu milyar, dua ratus empat puluh lima juta, enam ratus tiga belas ribu, lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 134.500.000,00 (seratus tiga puluh empat juta, lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.111.113.500,00 (satu milyar, seratus sebelas juta, seratus tiga belas ribu, lima ratus rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp. 28.793.062.962,00 (dua puluh delapan milyar, tujuh ratus sembilan puluh tiga juta, enam puluh dua ribu, sembilan ratus enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.813.704.000,00 (enam milyar, delapan ratus tiga belas juta, tujuh ratus empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 21.979.358.962,00 (dua puluh satu milyar, sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta, tiga ratus lima puluh delapan ribu, sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

delapan ribu, sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.854.941.000,00 (enam milyar, delapan ratus lima puluh empat juta, sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp. 13.405.276.000,00 (tiga belas milyar, empat ratus lima juta, dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta, lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 13.416.776.000,00 (tiga belas milyar, empat ratus enam belas juta, tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.194.551.451,00 (empat milyar, seratus sembilan puluh empat juta, lima ratus lima puluh satu ribu, empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 84.800.000,00 (delapan puluh empat juta, delapan ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp. 9.691.038.360,00 (sembilan milyar, enam ratus sembilan puluh satu juta, tiga puluh delapan ribu, tiga ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 11.856.317.825,00 (sebelas milyar, delapan ratus lima puluh enam juta, tiga ratus tujuh belas ribu, delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 21.547.356.185,00 (dua puluh satu milyar, lima ratus empat puluh tujuh juta, tiga ratus lima puluh enam ribu, seratus delapan puluh lima rupiah).

25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp. 6.831.408.216,00 (enam milyar, delapan ratus tiga puluh satu juta, empat ratus delapan ribu, dua ratus enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 27.040.000,00 (dua puluh tujuh juta, empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.804.368.216,00 (enam milyar, delapan ratus

empat juta, tiga ratus enam puluh delapan ribu, dua ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.361.855.116,00 (satu milyar, tiga ratus enam puluh satu juta, delapan ratus lima puluh lima ribu, seratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 4.122.603.100,00 (empat milyar, seratus dua puluh dua juta, enam ratus tiga ribu, seratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 27.040.000,00 (dua puluh tujuh juta, empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.804.368.216,00 (enam milyar, delapan ratus empat juta, tiga ratus enam puluh delapan ribu, dua ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.346.950.000,00 (satu milyar, tiga ratus empat puluh enam juta, sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.245.613.500,00 (satu milyar, dua ratus empat puluh lima juta, enam ratus tiga belas ribu, lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 134.500.000,00 (seratus tiga puluh empat juta, lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.111.113.500,00 (satu milyar, seratus sebelas juta, seratus tiga belas ribu, lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal alat studio;
 - b. Belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. Belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 815.193.500,00 (delapan ratus lima belas juta, seratus sembilan puluh tiga ribu, lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 755.193.500,00 (tujuh ratus lima puluh lima

juta, seratus sembilan puluh tiga, lima ratus rupiah).

- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 395.420.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta, empat ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta, lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 320.920.000,00 (tiga ratus dua puluh juta, sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g direncanakan sebesar Rp. 28.793.062.962,00 (dua puluh delapan milyar, tujuh ratus sembilan puluh tiga juta, enam puluh dua ribu, sembilan ratus enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.813.704.000,00 (enam milyar, delapan ratus tiga belas juta, tujuh ratus empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 21.979.358.962,00 (dua puluh satu milyar, sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta, tiga ratus lima puluh delapan ribu, sembilan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kedokteran;
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.554.112.962 (dua puluh tiga milyar, lima ratus lima puluh empat juta, seratus dua belas ribu, sembilan ratus enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.813.704.000,00 (enam milyar, delapan ratus tiga belas juta, tujuh ratus empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 21.979.358.962,00 (dua puluh satu milyar, sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta, tiga ratus lima puluh delapan ribu, sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.238.950.000 (lima milyar, dua ratus tiga puluh delapan juta, sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 13.405.276.000,00 (tiga belas milyar, empat ratus lima juta, dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta, lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 13.416.776.000,00 (tiga belas milyar, empat ratus enam belas juta, tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - (2) Belanja modal komputer unit; dan
 - (3) Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.975.300.000,00 (sembilan milyar, sembilan ratus tujuh puluh lima juta, tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.429.976.000,00 (tiga milyar, empat ratus dua puluh sembilan juta, sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta, lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.441.476.000,00 (tiga milyar, empat ratus empat puluh satu juta, empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l semula sebesar Rp. 9.691.038.360,00 (sembilan milyar, enam ratus sembilan puluh satu juta, tiga puluh delapan ribu, tiga ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 11.856.317.825,00 (sebelas milyar, delapan ratus lima puluh enam juta, tiga ratus tujuh belas ribu, delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 21.547.356.185,00 (dua puluh satu milyar, lima ratus empat puluh tujuh juta, tiga ratus lima puluh enam ribu, seratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.

30. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 157.219.666.839,00 (seratus lima puluh tujuh milyar, dua ratus sembilan belas juta, enam ratus enam puluh enam ribu, delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.384.531.845,00 (empat milyar, tiga ratus delapan puluh empat juta, lima ratus tiga puluh satu ribu, delapan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 152.835.134.994,00 (seratus lima puluh dua milyar, delapan ratus tiga puluh lima juta, seratus tiga puluh empat ribu, sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik control/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 156.471.349.339,00 (seratus lima puluh tujuh milyar, enam ratus dua juta, sembilan ratus tujuh puluh enam ribu, empat ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.384.531.845,00 (empat milyar, tiga ratus delapan puluh empat juta, lima ratus tiga puluh satu ribu, delapan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 152.835.134.994,00 (seratus lima puluh dua milyar, delapan ratus tiga puluh lima juta, seratus tiga puluh empat ribu, sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik control/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 242.567.500,00 (dua ratus empat puluh dua juta, lima ratus enam puluh tujuh ribu, lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 505.750.000,00 (lima ratus lima juta, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 156.471.349.339,00 (seratus lima puluh tujuh milyar, enam ratus dua juta,

sembilan ratus tujuh puluh enam ribu, empat ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.384.531.845,00 (empat milyar, tiga ratus delapan puluh empat juta, lima ratus tiga puluh satu ribu, delapan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 152.835.134.994,00 (seratus lima puluh dua milyar, delapan ratus tiga puluh lima juta, seratus tiga puluh empat ribu, sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 155.865.737.345,00 (seratus lima puluh lima milyar, delapan ratus enam puluh lima juta, tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu, tiga ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.384.531.845,00 (empat milyar, tiga ratus delapan puluh empat juta, lima ratus tiga puluh satu ribu, delapan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 152.835.134.994,00 (seratus lima puluh dua milyar, delapan ratus tiga puluh lima juta, seratus tiga puluh empat ribu, sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 605.611.994,00 (enam ratus lima juta, enam ratus sebelas ribu, sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

32. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 383.565.578.022,00 (tiga ratus delapan puluh tiga milyar, lima ratus enam puluh lima juta, lima ratus tujuh puluh delapan ribu, dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.756.040.103,00 (lima milyar, tujuh ratus lima puluh enam juta, empat puluh ribu, seratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 389.321.618.125,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar, tiga ratus dua puluh satu juta, enam ratus delapan belas ribu, seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air; dan
 - c. Belanja modal instalasi.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 284.332.469.292,00 (dua ratus delapan puluh empat milyar, tiga ratus tiga puluh dua juta, empat ratus enam puluh sembilan ribu, dua ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 152.957.800,00 (seratus lima puluh dua juta, sembilan ratus lima puluh tujuh ribu, delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 284.179.511.492,00 (dua ratus delapan puluh empat milyar, seratus tujuh puluh sembilan juta, lima ratus sebelas ribu, empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 95.511.812.730,00 (sembilan puluh lima milyar, lima ratus sebelas juta, delapan ratus dua belas ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.911.140.703,00 (lima milyar, sembilan ratus sebelas juta, seratus empat puluh ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 101.422.953.433,00 (seratus satu milyar, empat ratus dua puluh dua juta, sembilan ratus lima puluh tiga ribu, empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 3.721.296.000,00 (tiga milyar, tujuh ratus dua puluh satu juta, dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.142.800,00 (dua juta seratus empat puluh dua ribu, delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.719.153.200,00 (tiga milyar, tujuh ratus sembilan belas juta, seratus lima puluh tiga ribu, dua ratus rupiah).

33. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 284.332.469.292,00 (dua ratus delapan puluh empat milyar, tiga ratus tiga puluh dua juta, empat ratus enam puluh sembilan ribu, dua ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 152.957.800,00 (seratus lima puluh dua juta, sembilan ratus lima puluh tujuh ribu, delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 284.179.511.492,00 (dua ratus delapan puluh empat milyar, seratus tujuh puluh sembilan juta, lima ratus sebelas ribu, empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.

- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 252.253.127.692,00 (dua ratus lima puluh dua milyar, dua ratus lima puluh tiga juta, seratus dua puluh tujuh ribu, enam ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 355.717.200,00 (tiga ratus lima puluh lima juta, tujuh ratus tujuh belas ribu, dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 252.608.844.892,00 (dua ratus lima puluh dua milyar, enam ratus delapan juta, delapan ratus empat puluh empat ribu, delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 32.079.341.600,00 (tiga puluh dua milyar, tujuh puluh sembilan juta, tiga ratus empat puluh satu ribu, enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 508.675.000,00 (lima ratus delapan juta, enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 31.570.666.600,00 (tiga puluh satu milyar, lima ratus tujuh puluh juta, enam ratus enam puluh enam ribu, enam ratus rupiah).

34. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 95.511.812.730,00 (sembilan puluh lima milyar, lima ratus sebelas juta, delapan ratus dua belas ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.911.140.703,00 (lima milyar, sembilan ratus sebelas juta, seratus empat puluh ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 101.422.953.433,00 (seratus satu milyar, empat ratus dua puluh dua juta, sembilan ratus lima puluh tiga ribu, empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. Belanja modal bangunan pengairan pasang surut;
 - c. Belanja modal bangunan pengamanan sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - d. Belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 4.048.178.150,00 (empat milyar, empat puluh delapan ribu, seratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 109.042.200,00 (seratus sembilan juta, empat puluh dua ribu, dua ratus

rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.939.135.950,00 (tiga milyar, sembilan ratus tiga puluh sembilan juta, seratus tiga puluh lima ribu, sembilan ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan pengairan pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.340.441.350,00 (delapan milyar, tiga ratus empat puluh juta, empat ratus empat puluh satu ribu, tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 31.986.740.165,00 (tiga puluh satu milyar, sembilan ratus delapan puluh enam juta, tujuh ratus empat puluh ribu, seratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.187.035.448,00 (enam milyar, seratus delapan puluh tujuh juta, tiga puluh lima ribu, empat ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 38.173.775.613,00 (tiga puluh delapan milyar, seratus tujuh puluh tiga juta, tujuh ratus tujuh puluh lima ribu, enam ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 51.136.453.065,00 (lima puluh satu milyar, seratus tiga puluh enam juta, empat ratus lima puluh tiga ribu, enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 166.852.545,00 (seratus enam puluh enam juta, delapan ratus lima puluh dua ribu, lima ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 50.969.600.520,00 (lima puluh milyar, sembilan ratus enam puluh sembilan juta, enam ratus ribu, lima ratus dua puluh rupiah).

35. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 3.721.296.000,00 (tiga milyar, tujuh ratus dua puluh satu juta, dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.142.800,00 (dua juta seratus empat puluh dua ribu, delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.719.153.200,00 (tiga milyar, tujuh ratus sembilan belas juta, seratus lima puluh tiga ribu, dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. Belanja modal instalasi air kotor;
 - c. Belanja modal instalasi pengolahan sampah; dan

d. Belanja modal instalasi pengaman.

- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 287.699.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta, enam ratus sembilan puluh sembilan ribu, lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 3.124.142.400,00 (tiga milyar, seratus dua puluh empat juta, seratus empat puluh dua ribu, empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.142.800,00 (dua juta seratus empat puluh dua ribu, delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.121.999.600,00 (tiga milyar, seratus dua puluh satu juta, sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu, enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta, lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 69.954.100,00 (enam puluh sembilan juta, sembilan ratus lima puluh empat ribu, seratus rupiah).

36. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 17.252.616.345,00 (tujuh belas milyar, dua ratus lima puluh dua juta, enam ratus enam belas ribu, tiga ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.766.514.046,00 (enam milyar, tujuh ratus enam puluh enam juta, lima ratus empat belas ribu, empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 24.019.130.391,00 (dua puluh empat milyar, sembilan belas juta, seratus tiga puluh ribu, tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal aset tidak berwujud;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.820.868.900,00 (satu milyar, delapan ratus dua puluh juta, delapan ratus enam puluh delapan ribu, sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 2.291.040.000,00 (dua milyar, dua ratus sembilan puluh satu juta, empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.231.040.000,00 (dua milyar, dua ratus tiga puluh satu juta, empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 11.811.093.445,00 (sebelas milyar, delapan ratus sebelas juta, sembilan puluh tiga ribu, empat ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.926.514.046,00 (enam milyar, sembilan ratus dua puluh enam juta, lima ratus empat belas ribu, empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 18.737.607.491,00 (delapan belas milyar, tujuh ratus tiga puluh tujuh juta, enam ratus tujuh ribu, empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.029.614.000,00 (satu milyar, dua puluh sembilan juta, enam ratus empat belas ribu rupiah).

37. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c semula sebesar Rp. 23.488.842.415,00 (dua puluh tiga milyar, empat ratus delapan puluh delapan juta, delapan ratus empat puluh dua ribu, empat ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 9.578.436.296,00 (sembilan milyar, lima ratus tujuh puluh delapan juta, empat ratus tiga puluh enam ribu, dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 33.067.278.711,00 (tiga puluh tiga milyar, enam puluh tujuh juta, dua

ratus tujuh puluh delapan ribu, tujuh ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

38. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 93

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 April 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 814

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009